

## RESEARCH ARTICLE

# Sertifikasi *Elsimil* Bagi Calon Pengantin Sebagai Salah Satu Syarat Administrasi Pernikahan Ditinjau Dari *Maşlahah Mursalah*

Son Haji Saputra<sup>1</sup>, Seno Aris Sasmito<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

\*Corresponding author's email: [sonhajksaputra000@gmail.com](mailto:sonhajksaputra000@gmail.com)

### Abstract

*The elsimil certification programme (siap nikah dan siap hamil) is an electronic application-based nutrition screening programme and premarital health assistance for prospective brides and grooms which is intended as an effort to help plan the formation of a healthy, quality family, ready for marriage and especially ready for pregnancy. The purpose of this study is to determine the implementation of elsimil certification for prospective brides as one of the requirements for marriage administration in Ngawi District, Ngawi Regency in 2023 with a review of maşlahah mursalah. The research method used is qualitative field method, with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. The results showed that the implementation of elsimil certification in Ngawi District, Ngawi Regency, is not fixed on the rules that require 3 months of assistance before marriage, because for those whose marriage registration is too tight, elsimil certification assistance can be proposed after marriage. So, the bride-to-be can still get married according to the planned time and certainly does not complicate the marriage. The benefit contained in the elsimil certification is ḥājiyyāt because it can avoid difficulties in the framework of ḥifzu an-nasl.*

**Keywords:** Elsimil; Administrative Requirements; *Maşlahah Mursalah*.

### 1. Pendahuluan

Berkembangnya zaman dan problematika umat yang kian hari semakin beragam, belakangan ini ihwal pendaftaran (administrasi) pernikahan erat berhubungan dengan implementasi disiplin ilmu kesehatan. Dari mulai adanya program KB, suntik TT (*tetanus toxoid*), cek laboratorium (*premarital check up*), dan yang mutakhir ialah adanya sertifikasi *elsimil* (siap nikah dan siap hamil) yang diperuntukkan bagi calon pengantin. Sertifikasi berbasis elektronik siap nikah dan siap hamil atau yang selanjutnya disingkat sertifikasi *elsimil* merupakan program inovasi dari BKKBN RI sebagai salah satu upaya dalam mendeteksi dan meminimalkan calon pengantin dari risiko melahirkan bayi *stunting*.<sup>1</sup> Mulai tahun 2023, setiap calon pengantin yang

---

<sup>1</sup> Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, "Aplikasi *Elsimil* Siap Nikah & Hamil" dikutip

hendak mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) disyaratkan untuk sudah memiliki sertifikat *elsimil* yang merupakan *output* dari program sertifikasi *elsimil* itu sendiri.<sup>2</sup> Malahan, Hasto Wardoyo selaku Kepala BKKBN RI memberi penegasan bahwa pihaknya telah mengimbau kepada seluruh KUA di Indonesia untuk tidak menikahkan calon pengantin yang belum mempunyai sertifikat *elsimil*.<sup>3</sup>

Sertifikasi *elsimil* (siap nikah dan siap hamil) bagi calon pengantin sebagai salah satu syarat administrasi pernikahan di KUA dan juga keberadaannya yang menjadi salah satu sarana dalam pengentasan *stunting*, secara implisit merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Sebab, berlandaskan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di tahun 2021 prevalensi *stunting* berada pada persentase 24,4%, dan di tahun 2022 berada pada persentase 21,6% dari standar yang ditetapkan oleh *World Health Organization* harus berada pada persentase kurang dari 20%. Oleh karenanya, salah satu kebijakan administrasi pernikahan dengan melampirkan sertifikat *elsimil*, tujuannya ialah agar dapat membantu menekan atau menurunkan persentase *stunting* dari hulu ke hilir (semenjak menjadi calon pengantin) guna mencapai target nasional angka *stunting* pada persentase 14% di tahun 2024.<sup>4</sup>

Calon pengantin perempuan yang hendak menikah, diimbau agar tiga bulan sebelumnya untuk telah mendaftar di aplikasi *elsimil* (siap nikah dan siap hamil) guna mendapatkan pendampingan pranikah sebagai syarat mendapatkan sertifikat *elsimil* (siap nikah dan siap hamil). Pendampingan *elsimil* dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) di tempat tinggal calon pengantin perempuan. Tim Pendamping Keluarga (TPK) merupakan petugas dari bawahan Balai Penyuluhan Keluarga Berencana, yang mempunyai fungsi dalam hal pendampingan, penyuluhan, komunikasi dan edukasi keluarga.<sup>5</sup> Hal tersebut sebagaimana juga telah berlaku di Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. KUA Kecamatan Ngawi sebagai lembaga di bawah Kementerian Agama Kabupaten Ngawi, telah ketat mengimbau kepada tiap-tiap calon pengantin perempuan yang hendak mendaftar pernikahan agar mengikuti skrining kesehatan termasuk pula sertifikasi *elsimil*. Tahapan yang dilalui calon pengantin tersebut merupakan bentuk sinergisitas yang telah tertuang dalam MoU (*memorandum of understanding*) antara Kementerian Agama Kabupaten Ngawi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, serta dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi.<sup>6</sup>

Di Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, di sepanjang tahun 2023 terdapat 518 pasangan pengantin yang melakukan pernikahan di KUA Kecamatan Ngawi, Kabupaten

---

dari <https://elsimil.bkkbn.go.id/> diakses pada 21 Maret 2023, hlm. 1.

<sup>2</sup> Aditya Priyatna Darmawan dan Rendika Feri Kurniawan, "Sertifikat Elsimil Jadi Syarat Wajib Menikah, Ini Cara Mendapatkannya" dikutip dari <https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/12/160000965/sertifikat-elsimil-jadi-syarat-wajib-menikah-ini-cara-mendapatkannya> diakses pada 19 September 2023, hlm. 1.

<sup>3</sup> Anggi Muliawati, "BKKBN Minta Seluruh KUA Tak Nikahkan Pasangan Tak Punya Sertifikat Elsimil" dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-6593227/bkkbn-minta-seluruh-kua-tak-nikahkan-pasangan-tak-punya-sertifikat-elsimil> diakses pada 19 September 2023, hlm. 1.

<sup>4</sup> Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Prevelensi *Stunting* di Indonesia Turun ke 21,6% dari 24,4%" dikutip dari <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230125/3142280/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244/> diakses pada 24 Maret 2023, hlm. 1.

<sup>5</sup> Lestari, Tim Pendamping Keluarga Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, *Wawancara Pribadi*, 21 April 2023, jam 07.47-07.52 WIB.

<sup>6</sup> Mustofa, Kepala KUA Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, *Wawancara Pribadi*, 25 Mei 2023, jam 08.30-10.00 WIB.

Ngawi.<sup>7</sup> 90 pasangan pengantin di antaranya telah mengikuti sertifikasi *elsimil* dan telah tuntas mendapatkan pendampingan pranikah sertifikasi *elsimil* selama 3 bulan sebelum pernikahan. Selebihnya, selain dari 90 pasangan tersebut, belum atau tidak mengikuti sertifikasi *elsimil* dan otomatis belum mendapatkan pendampingan pranikah sertifikasi *elsimil*. Tidak dapat dipastikannya jumlah calon pengantin yang belum dan yang tidak melakukan sertifikasi *elsimil* ialah karena *database* dalam sistem *elsimil* hanya menghimpun data-data calon pengantin *elsimil* yang telah tuntas mendapatkan pendampingan selama 3 bulan sebelum pernikahannya saja.<sup>8</sup>

Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, dipilih sebagai lokasi penelitian karena kecamatan dan kabupaten tersebut telah menerapkan kebijakan sertifikasi *elsimil* (siap nikah dan siap hamil) yang disyaratkan untuk diikuti calon pengantin yang hendak mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Ngawi. Dalam penelitian ini, penulis memilih *maṣlahah mursalah* sebagai teori yang menjadi pisau analisis karena teori ini dipandang lebih relevan dan/atau bahkan mendekati relevan dengan apa yang menjadi persoalan penelitian. *Maṣlahah mursalah* yang secara definisi bermakna sesuatu yang dianggap sebagai kemaslahatan, namun tidak terdapat dalil syarak yang menjadi landasan hukumnya, serta tidak pula terdapat dalil kebolehan dan larangan dalam pelaksanaannya.<sup>9</sup> Tentunya, teori tersebut selaras dengan keberadaan sertifikasi *elsimil* (siap nikah dan siap hamil) yang juga tidak didukung dalil syarak serta tidak pula terdapat dalil kebolehan dan larangan terhadap pelaksanaannya. Berdasarkan pemilihan teori *maṣlahah mursalah*, maka bisa menjadi pegangan bagi penulis untuk mencari kemaslahatan apa, seperti apa, dan bagaimana terhadap program sertifikasi *elsimil* (siap nikah dan siap hamil) bagi calon pengantin. Sebab, dengan adanya sertifikasi *elsimil* (siap nikah dan siap hamil) bagi calon pengantin, pendaftaran pernikahan yang semulanya bisa dilakukan dalam waktu minimal 10 hari sebelum tanggal pelaksanaan akad nikah, maka secara tidak langsungnya (secara teoritis), calon pengantin (berpotensi) terhalang untuk mendaftarkan pernikahan dalam rentang minimal waktu tersebut dikarenakan sertifikasi *elsimil* (siap nikah dan siap hamil) membutuhkan waktu pendampingan selama 90 hari atau 3 bulan lamanya.

## 2. Pembahasan

### 2.1 Syarat Administrasi Pernikahan dan Sertifikasi *Elsimil* (Siap Nikah dan Siap Hamil)

Syarat atau lampiran yang menjadi kebutuhan administrasi pernikahan di Indonesia, secara khususnya telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, sebagai berikut:

a. Pemberkasan Pribadi Calon Pengantin

- 1) Fotokopi KTP;
- 2) Fotokopi KK;
- 3) Fotokopi akta kelahiran;
- 4) Pas foto berlatarbelakang biru.

b. Pemberkasan dari Kantor Desa/Kelurahan

Blanko pendaftaran pernikahan dengan Model NN yang meliputi: N1 untuk surat pengantar nikah dari desa/kelurahan, N2 untuk permohonan kehendak nikah, N4 untuk

---

<sup>7</sup> Buku Laporan Peristiwa Pernikahan dan Rujuk KUA Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2023.

<sup>8</sup> Indhira Puspita Dewi, *Admin Elsimil* Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, *Wawancara Pribadi*, 18 September 2023, jam 10.04-10.16 WIB.

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 378.

persetujuan kedua calon pengantin, N5 untuk izin orang tua, dan N6 untuk keterangan kematian suami/istri yang tertandatangani kepala desa/lurah bagi janda/duda yang hendak menikah.

c. Pemberkasian Tambahan (kondisional)

- 1) Surat dispensasi pernikahan dari Camat apabila calon pengantin mendaftarkan pernikahan di KUA kurang dari 10 hari kerja;
- 2) Penetapan dispensasi pernikahan dari Pengadilan Agama bagi calon pengantin yang berusia kurang dari 19 tahun;
- 3) Penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama bagi suami yang hendak memiliki istri lebih dari satu;
- 4) Penetapan wali adhal dari Pengadilan Agama apabila wali nikah menolak perwalian;
- 5) Surat izin dari atasan apabila berstatus TNI/POLRI;
- 6) Keterangan rekomendasi pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA setempat bagi calon pengantin yang melaksanakan pernikahan di luar wilayah yuridiksi KUA tempat tinggalnya.<sup>10</sup>

Selain syarat-syarat administrasi sebagaimana di atas, terdapat pula syarat administrasi lain dalam aturan dan ketentuan terpisah yang berupa lampiran cek atau pengetesan kesehatan bagi calon pengantin, seperti bukti atau keterangan suntik *tetanus toxoid* (suntik TT), *premarital check up* (cek laboratorium), dan salah satunya ialah yang menjadi kajian penelitian yaitu sertifikasi *elsimil* (siap nikah dan siap hamil).

Secara simpelnya, sertifikasi *elsimil* (siap nikah dan siap hamil) adalah program skrining, pendampingan dan monitoring kesehatan pranikah berbasis aplikasi yang dapat diakses melalui gawai masing-masing calon pengantin. Meskipun berbasis aplikasi, perlu untuk digarisbawahi bahwa proses pendampingan *elsimil* tetaplah dilakukan secara tatap muka melalui pendampingan dari rumah ke rumah oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) kepada calon pengantin yang telah terdaftar pada aplikasi *elsimil*. Pada dasarnya pun, aplikasi *elsimil* ini dirancang guna memberikan kemudahan kepada calon pengantin dalam mempersiapkan pernikahan dan kehamilan. Utamanya supaya bisa membantu calon pengantin dalam menghindari (terbebas) dari risiko melahirkan bayi *stunting*.<sup>11</sup>

Upaya yang dilakukan dalam program sertifikasi *elsimil* ini adalah memastikan tiap-tiap calon pengantin berada dalam kondisi ideal siap menikah dan siap hamil. Upaya tersebut dijalankan dengan mengadakan skrining awal pada calon pengantin terhadap kondisi kesehatannya, dan kemudian dilakukan pendampingan pranikah atau prakehamilan yang bertujuan guna memperbaiki kondisi kesehatan calon pengantin bilamana semisal didapati kondisi yang belum atau kurang ideal siap nikah dan siap hamil menurut standar variabel *elsimil*. Hasil dari skrining kesehatan merupakan gambaran nyata yang harus diperhatikan dan dipahami calon pengantin dalam mempersiapkan pernikahan dan kehamilan. Di lain sisi, hasil skrining kesehatan calon pengantin juga merupakan pegangan bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk ditindaklanjuti selama masa pendampingan. Bagi calon pengantin yang telah *elsimil*, maka berhak mendapatkan sertifikat siap nikah dan siap hamil (sertifikat *elsimil*) yang menerangkan bahwa calon pengantin yang bersangkutan tersebut apakah telah ideal untuk hamil atau berisiko hamil sebab berpotensi melahirkan bayi *stunting*. Sertifikat *elsimil* inilah

---

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1118 Tahun 2019).

<sup>11</sup> Firma Novita, dkk., *Modul 4: Aplikasi Elsimil Bagi Pendamping Keluarga; TOT Pelatihan Teknis Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN, 2022), hlm. 7.

yang nantinya dilampirkan di KUA oleh calon pengantin sebagai keterangan kesehatan pranikah guna keperluan pendaftaran (syarat administrasi) pernikahan.<sup>12</sup>

Pendampingan *elsimil* bagi calon pengantin idealnya dilakukan selama 3 bulan pendampingan sebelum pernikahan.<sup>13</sup> Alasan pendampingan *elsimil* bagi pengantin dilakukan selama 3 bulan ialah agar dalam rentang waktu tersebut, pengantin benar-benar dapat menyiapkan dan memastikan keadaan fisik dan mental yang berada dalam kondisi ideal siap nikah dan utamanya siap hamil. Maksud dari penyiapan kondisi siap nikah dan siap hamil adalah kondisi pengantin yang dikhawatirkan mengalami kekurangan energi kronis (KEK), anemia, indeks masa tubuh (IMT) yang kurang dan terdapat masalah kesehatan lain yang jarang disadari oleh pengantin itu sendiri, sehingga dalam rentang waktu 3 bulan tersebut, pengantin harus dapat memperbaiki dan menumbuhkembangkan kondisi kesehatannya secara bertahap agar dapat ideal (normal). Jika kondisi kesehatan pengantin telah ideal dan tidak ada satupun masalah kesehatannya, maka pengantin dapat dikatakan sebagai pasangan siap nikah dan siap hamil.<sup>14</sup>

Wujud pendampingan *elsimil* bagi pengantin adalah pendampingan yang menyesuaikan dengan kondisi kesehatan fisik pengantin yang bersangkutan. Misalnya, jika pengantin memiliki ukuran LILA (lingkar lengan atas) yang kurang dari standar yakni 23,5 cm, maka pendampingan *elsimil* berfokus pada *treatment* perbaikan ukuran LILA agar bisa normal/ideal sesuai ukuran standar. Begitupun jika pengantin memiliki indeks massa tubuh (IMT) dan kadar hemoglobin (Hb) yang kurang dari standar, ataupun jika KEK, maka pendampingan *elsimil* bakal berfokus pada *treatment* perbaikan seputar permasalahan kesehatan tersebut. Begitupun dengan calon pengantin yang sedari awal berada dalam kondisi ideal, dalam artian tidak terdapat satupun masalah kesehatannya, maka juga tetap mendapatkan pendampingan *elsimil* selama 3 bulan. Pendampingannya cenderung berfokus pada komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta penyuluhan mengenai kesehatan pranikah dan prakehamilan seperti penyuluhan reproduksi, kontrasepsi dan program KB, mengenai penyiapan kehamilan seperti penyuluhan pengaturan jarak kehamilan, dan edukasi *stunting* serta penyuluhan 1000 hari pertama kehidupan (HPK).<sup>15</sup>

Adapun yang menjadi tolak ukur atau patokan bahwa calon pengantin dikatakan siap nikah dan siap hamil menurut standar variabel *elsimil* ialah sebagai berikut:

a. Indeks Massa Tubuh (IMT)

Calon pengantin perempuan yang terbilang kurus, maka berisiko tidak mampu mencukupi kebutuhan gizi bagi janin yang kelak dikandungnya. Kurus atau gemuknya seseorang dapat diukur dari indeks massa tubuh dengan rumus = 
$$\frac{\text{Berat Badan (Kg)}}{\text{Tinggi Badan}^2 \text{ (m)}}$$

Normalnya, hasil perhitungan nilai IMT bagi calon pengantin perempuan adalah berkisar antara angka 18,5 sampai dengan angka 25.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>13</sup> Menur Adhiyasasti, "Aplikasi *Elsimil* Bisa Prediksi Gizi Anak dari Calon Pengantin" dikutip dari <https://skata.info/article/detail/1242/aplikasi-elsimil-bisa-prediksi-gizi-anak-dari-calon-pengantin> diakses pada 28 November 2023, hlm. 1.

<sup>14</sup> Fransisca Srisaraswati Kusuma, Koordinator Balai Penyuluhan KB Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2023, jam 13.05-13.39 WIB.

<sup>15</sup> Observasi Nonpartisipan pada Pelayanan Sertifikasi *Elsimil* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawi dan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Ngawi, di Ngawi, 27-30 November 2023.

<sup>16</sup> Retno Suharno, dkk., *Modul 3: Pendampingan Keluarga Bagi Calon Pengantin; TOT Pendampingan Keluarga Dalam Percepatan Penurunan Stunting Bagi Fasilitator Tingkat Provinsi*, (Jakarta: BKKBN, 2021), hlm. 9.

b. Lingkar Lengan Atas (LILA)

Pengukuran lingkar lengan atas dimaksudkan untuk mengetahui risiko KEK (kekurangan energi kronis) pada calon pengantin perempuan. Normalnya, ukuran LILA pada calon pengantin perempuan adalah minimal 23,5 cm.<sup>17</sup>

c. Kadar Hemoglobin (Kadar Hb)

Kadar ideal Hb bagi calon pengantin perempuan adalah berada pada angka 12 mg/dl. Jika kadar Hb kurang dari angka tersebut, maka pengistilahannya disebut dengan anemia.<sup>18</sup>

d. Usia Menikah

Menurut standar variabel *elsimil* yang bersandar pada Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN RI, bahwa usia ideal untuk menikah ialah minimal 21 tahun untuk calon pengantin perempuan adalah 25 tahun untuk calon pengantin laki-laki. Alasannya, jika calon pengantin perempuan menikah pada usia kurang dari 21 tahun dan pada usia tersebut memprogramkan kehamilan, maka dapat berisiko melahirkan bayi dengan berat badan rendah (BBLR). Sekitar 20% dari bayi BBLR berpengaruh terjadinya *stunting*.<sup>19</sup>

e. Keterpaparan Asap Rokok

Keterpaparan asap rokok dari perokok aktif (khususnya dari calon pengantin laki-laki jika merokok) sangat berisiko mempengaruhi kesehatan calon pengantin perempuan, terlebih jika calon perempuan itu sendiri yang menjadi perokok aktif, maka semakin berisiko terhadap kesehatannya. Sebab, calon pengantin perempuan yang terpapar asap rokok, berisiko melahirkan bayi prematur dan bayi BBLR.<sup>20</sup>

## 2.2 Implementasi Sertifikasi *Elsimil* (Siap Nikah dan Siap Hamil) Bagi Calon Pengantin Sebagai Salah Satu Syarat Administrasi Pernikahan di Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi Tahun 2023

Penerapan suatu kebijakan tentu mempunyai alasan dan tujuan tersendiri. Seperti halnya kebijakan tentang sertifikasi *elsimil* (siap nikah dan siap hamil) bagi calon pengantin, tentunya juga mempunyai alasan dan tujuan. Salah satunya, tingginya risiko melahirkan bayi *stunting* pada calon pengantin perempuan menjadi alasan dasar pemberlakuan sertifikasi *elsimil*, dan sebagaimana dengan alasan tersebut, tujuan sertifikasi *elsimil* tidak lain ialah sebagai kebermanfaatan calon pengantin dalam mempersiapkan segala aspek kondisi kesehatan pranikah dan prakehamilan yang layak dan salah satunya supaya terbebas dari risiko *stunting*.

Di Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, sertifikasi *elsimil* (siap nikah dan siap hamil) bagi calon pengantin telah terimplementasikan semenjak awal tahun 2023 dengan adanya perjanjian kerjasama berbentuk nota kesepahaman (MoU) antara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi Nomor 105/KK.13.15.06/02/2023 dan Nomor 440/749/404.302/2023, serta dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Ngawi Nomor 107/KK.13.15.06/02/2023 dan Nomor 470/284/404.307/2023. Pokok perjanjian kerjasama tersebut meliputi teknis bimbingan perkawinan dan pelayanan kesehatan pranikah bagi calon pengantin, yang antara lain berupa konseling pranikah dan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

termasuk sertifikasi *elsimil* (siap nikah dan siap hamil) sebagai salah satu upaya dalam mendukung percepatan penurunan dan/atau pencegahan *stunting*.<sup>21</sup> Berdasar pula atas perjanjian kerjasama tersebut, konseling pranikah dan sertifikasi *elsimil* (siap nikah dan siap hamil) di Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, secara langsung ataupun tidak langsungnya juga merupakan tahapan atau prosedur yang patutnya dilalui oleh seluruh calon pengantin yang hendak menikah di wilayah yuridiksi KUA Kecamatan di Kabupaten Ngawi sebagai keterangan yang menjadi lampiran syarat administrasi pernikahan.

Di KUA Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, meskipun sertifikat *elsimil* (siap nikah dan siap hamil) telah menjadi lampiran syarat administrasi pernikahan sebagai keterangan kesehatan calon pengantin, namun tetap tidak mengurangi pemberlakuan keterangan kesehatan tambahan lainnya seperti halnya suntik *tetanus toxoid*, cek darah, tes urin, tes HIV/AIDS, dan berbagai cek laboratorium lainnya.<sup>22</sup> Kendati demikian, dasar hukum tes atau pengecekan dan program kesehatan pranikah sebagai syarat administrasi pernikahan di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) adalah belum bersifat wajib karena belum terdapat Peraturan Menteri Agama (PMA) yang mengaturnya. Sebab, suatu hal di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) baru dapat dikatakan wajib apabila telah terdapat Peraturan Menteri Agama (PMA) yang telah mengatur dan mengikatnya.<sup>23</sup>

Contoh syarat administrasi pernikahan yang bersifat wajib karena telah terdapat Peraturan Menteri Agama (PMA) yang mengikatnya ialah seperti syarat administrasi pokok berupa lampiran fotokopi KK, KTP, akta kelahiran, surat keterangan dari desa/kelurahan model N1, N2, N4, N5 dan N6, serta syarat kondisional lain seperti dispensasi pernikahan dari Pengadilan Agama jika calon pengantin berumur kurang dari 19 tahun, dispensasi pernikahan dari Camat jika calon pengantin mendaftar pernikahan kurang dari 10 hari kerja, surat izin atasan bagi calon pengantin yang berstatus TNI/POLRI, dan penetapan poligami dari Pengadilan Agama jika calon pengantin laki-laki hendak memiliki istri lebih dari satu, yang mana kesemua syarat administrasi tersebut terdapat dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Namun jika berbicara mengenai syarat administrasi pernikahan berupa keterangan tes atau pengecekan kesehatan yang salah satu contohnya misalnya sertifikasi *elsimil* (siap nikah dan siap hamil), maka syarat administrasi yang semacam itu dapat dikategorikan sebagai syarat administrasi yang (analoginya) bersifat *sunnah mu'akkadah*.<sup>24</sup> Artinya, status hukum dari tes atau pengecekan kesehatan pranikah apapun bentuk dan jenisnya, adalah belum mencapai tingkatan status hukum wajib yang harus dilaksanakan sepenuhnya, tetapi pelaksanaannya sangat dianjurkan sebab memiliki nilai kebermanfaatannya bagi calon pengantin. Dilaksanakan tentu jauh lebih baik, namun jika tidak dilaksanakan pastinya dapat mengurangi nilai-nilai kebermanfaatannya (*kemaşlahatan*) yang ada.

---

<sup>21</sup> Nota Kesepahaman Perjanjian Kerjasama antara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi Nomor 107/KK.13.15.06/02/2023 dan Nomor 470/284/404.307/2023, dan Perjanjian Kerjasama antara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi Nomor 105/KK.13.15.06.02/2023 dan Nomor 440/749/404.302/2023.

<sup>22</sup> Mustofa, Kepala KUA Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2023, jam 10.45-11.50 WIB.

<sup>23</sup> Prihadi Nuryanto, Penghulu KUA Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2023, jam 07.39-08.25 WIB.

<sup>24</sup> *Ibid.*

Di KUA Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, semisal calon pengantin belum atau enggan untuk melakukan sertifikasi *elsimil* (siap nikah dan siap hamil), maka pernikahannya tetap dapat dilayani dan dicatatkan. Namun bagaimanapun juga, penerapan sertifikasi *elsimil* (siap nikah dan siap hamil) di Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, tetap kuat ditekankan dan sangat dianjurkan untuk diikuti oleh seluruh calon pengantin.<sup>25</sup> Dalam keadaan mendesak misalnya, jika calon pengantin terburu-buru untuk segera menikah dan belum atau tidak sempat mengikuti sertifikasi *elsimil* (siap nikah dan siap hamil) selama 3 bulan sebelum pernikahan, maka calon pengantin cukup disyaratkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas dan kemudian langsung mengisi kuisisioner dan memasukkan hasil pemeriksaan kesehatan tersebut ke dalam aplikasi *elsimil*. Dalam keadaan yang demikian, calon pengantin disyaratkan untuk mendatangi Balai Penyuluhan KB Kecamatan Ngawi untuk mendapatkan konseling pranikah pertama dan sosialisasi *elsimil* dari penyuluh KB, serta calon pengantin tetap bisa mendapatkan sertifikat *elsimil* terlebih dahulu beserta surat keterangan konseling pranikah guna lampiran syarat administrasi pernikahan. Selanjutnya, pendampingan *elsimil* selama 3 bulan tetap dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) setelah calon pengantin tersebut menikah (pascanikah).<sup>26</sup>

Alasan calon pengantin tetap mendapatkan sertifikat *elsimil* (siap nikah dan siap hamil) terlebih dahulu guna lampiran syarat administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Ngawi ialah agar data-data kesehatan calon pengantin dapat terekam ke dalam sistem *elsimil*. Sehingga nantinya, pengantin yang datanya telah terekam, bisa mendapatkan pendampingan *elsimil* setelah menikah. Salah anggapan jika sertifikasi *elsimil* (siap nikah dan siap hamil) hanya diartikan sebagai formalitas belaka. Sebab, pengisian data kesehatan beserta gambaran keterangan hasil kuisisioner *elsimil* merupakan prosedur awal agar pengantin dapat terdampingi oleh Tim Pendamping Keluarga berdasarkan data-data kesehatannya dan sesuai dengan keterangan hasil kuisisioner dari sistem *elsimil*.<sup>27</sup>

Telaah di atas menunjukkan bahwa calon pengantin di Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, sangat diimbau agar semuanya bisa melakukan sertifikasi *elsimil* (siap nikah dan siap hamil) dengan tanpa pengecualian kepada siapapun. Meskipun syarat administrasi berupa sertifikasi *elsimil* (siap nikah dan siap hamil) belum terdapat dan/atau belum diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA), namun KUA Kecamatan Ngawi tetap berupaya untuk menerapkan program sertifikasi *elsimil* atas dasar perjanjian kerjasama (MoU) antara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, serta dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Ngawi, agar semua calon pengantin yang hendak menikah, untuk sangat ditekankan mengikuti sertifikasi *elsimil* yang bisa menggambarkan keterangan bahwa calon pengantin yang bersangkutan memang layak nikah dan layak hamil baik utamanya dari aspek lahiriah maupun juga batiniahnya.

Berdasarkan keterangan dari informan Mustofa selaku Kepala KUA Kecamatan Ngawi sebagaimana divalidasi oleh informan Fransisca Srisaraswati Kusuma selaku Koordinator Balai Penyuluhan KB Kecamatan Ngawi, serta berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, implementasi sertifikasi *elsimil* (siap nikah dan siap hamil) bagi calon pengantin di Kecamatan

---

<sup>25</sup> Mustofa, Kepala KUA Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2023, jam 10.45-11.50 WIB.

<sup>26</sup> Observasi Nonpartisipan pada Pelayanan Sertifikasi *Elsimil* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawi dan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Ngawi, di Ngawi, 27-30 November 2023.

<sup>27</sup> *Ibid.*

Ngawi, Kabupaten Ngawi, telah berjalan cukup maksimal dan ditaati dengan baik oleh mayoritas calon pengantin. Meskipun masih terdapat calon pengantin yang tidak melakukan sertifikasi *elsimil* (siap nikah dan siap hamil), namun 90% kebanyakan calon pengantin telah melakukan sertifikasi *elsimil* dan melampirkan sertifikat *elsimil* sebagai salah satu lampiran syarat administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi.

### 2.3 Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Sertifikasi *Elsimil* (Siap Nikah dan Siap Hamil) Bagi Calon Pengantin di Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi

Hal pokok yang lazim digarisbawahi dalam pendekatan *maṣlahah mursalah* adalah mengenai keberadaan nilai-nilai kemanfaatan (*kemaṣlahatan*) dan upaya menjauhi kemudaratan. Sehingga, dengan nilai-nilai tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai pertimbangan kehujahan dalam menetapkan hukum. Adapun yang menjadi manfaat jika calon pengantin melakukan sertifikasi *elsimil* ialah sebagai berikut:

- a. Pengantin dapat mengetahui status risiko *stunting*, karena fungsi utama dari sertifikasi *elsimil* salah satunya adalah sebagai alat skrining awal deteksi dini risiko *stunting* dan kesehatan pengantin. Sebelum menikah, calon pengantin dicek kesehatannya dan hasilnya terekam dalam sistem *elsimil*. Dengan pengetahuan pengantin terhadap hasil pengecekan kesehatan dan status risiko *stunting* (berisiko atau ideal), pengantin yang bersangkutan dapat mempersiapkan kesehatan pranikah dan memprogramkan kehamilan atau bahkan menunda kehamilan apabila berisiko melahirkan bayi *stunting* dengan cara memperbaiki kondisi kesehatannya sampai dengan ambang ideal untuk hamil. Sehingga dengan kondisi yang demikian, dapat terlahir generasi yang sehat dan salah satunya agar terbebas dari *stunting*.
- b. Pengantin dapat terhubung dengan Tim Pendamping Keluarga (TPK), sehingga pengantin dapat memperoleh komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), konsultasi, tanya jawab, serta konseling terkait kesiapan pernikahan dan kehamilan. Dengan *elsimil* ini, Tim Pendamping Keluarga (TPK) bisa lebih leluasa dalam memonitoring pengantin dalam hal memberikan penyuluhan, pendampingan dan intervensi sesuai kebutuhan pengantin itu sendiri.
- c. Pengantin dapat terpantau kepatuhannya dalam melakukan *treatment* peningkatan status gizi dan kesehatan terhadap dirinya.
- d. Pengantin dapat memanfaatkan media edukasi terkait kesiapan pernikahan dan kehamilan seperti edukasi kesehatan pranikah dan prakehamilan, pembentukan keluarga sejahtera, pengasuhan anak (*parenting*), edukasi pola gizi, edukasi reproduksi, edukasi kontrasepsi, dan utamanya yang berhubungan dengan persoalan seputar *stunting* yang bisa diakses di dalam aplikasi *elsimil*.<sup>28</sup>

Berfokus kembali pada poin pembahasan ini, penulis menganalisis sertifikasi *elsimil* (siap nikah dan siap hamil) berdasarkan tinjauan *maṣlahah mursalah* sebagai berikut:

- a. Pengaplikasian *maṣlahah mursalah* harus selaras pada tujuan syarak, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
  - 1) Dalam rangka menjaga agama (*ḥifzu ad-dīn*), dalam konteks ini adalah ikatan pernikahan yang berarti terlaksananya separuh kesempurnaan beragama bagi yang telah melakukannya. Berkembangnya zaman dan persoalan umat yang semakin

---

<sup>28</sup> Tim Redaksi Kumparan, "Mengenal Aplikasi *Elsimil* Upaya BKKBN Mencegah *Stunting* pada Anak" dikutip dari <https://kumparan.com/berita-hari-ini/mengenal-aplikasi-elsimil-upaya-bkkbn-mencegah-stunting-pada-anak-1yRmxiX89fn> diakses pada 25 November 2023, hlm. 1.

kompleks, dewasa ini ihwal pernikahan kental hubungannya dengan implementasi disiplin ilmu kesehatan. Sebagai contohnya, belakangan ini misalnya, pada saat pandemi *Covid-19*, pelaksanaan pernikahan ketat dalam syarat-syarat protokol kesehatan yang salah satunya adalah kewajiban *rapid test antigen* atau *swab PCR* bagi calon pengantin. Mengulas sedikit ke belakang lagi, adanya instruksi tentang suntik *tetanus toxoid* (suntik TT) bagi calon pengantin, dan baru-baru ini mengenai kebijakan sertifikasi *elsimil* bagi calon pengantin, tidak lain mempunyai tujuan sebagai wasilah atau salah satu sarana ikhtiar dalam rangka menjaga ketahanan ikatan pernikahan.

Sederhananya, jika salah satu pasangan terjangkit memiliki suatu penyakit, pasti berdampak muskil terhadap pemenuhan hak, kewajiban dan kebutuhan lahir ataupun batin pasangannya. Padahal upaya terlaksananya hak, kewajiban dan kebutuhan dalam pernikahan merupakan tuntunan dan tuntutan agama. Tidak jarang apabila kasus perceraian banyak terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan lahir ataupun batin lantaran masalah penyakit atau cacat badan di samping masalah ekonomi yang menjadi faktor dominannya. Dengan melakukan sertifikasi *elsimil* ataupun tes kesehatan pranikah lain sejenisnya, pelbagai risiko penyakit dapat terdeteksi sehingga pengantin dapat mengantisipasi melakukan pencegahan kemunculan suatu penyakit tertentu. Berdasarkan aspek kemaslahatan tersebut, berarti pengantin turut berikhtiar dalam upaya menjaga ketahanan ikatan pernikahan yang pada hakikatnya bermuara pada penjagaan terhadap terlaksananya separuh kesempurnaan agamanya.

- 2) Dalam rangka menjaga jiwa (*hifzu an-nafs*), dengan menjalankan program pemerintah berupa sertifikasi *elsimil* bagi pengantin, berarti turut andil dalam menjaga jiwa-jiwa manusia. Sebagai contohnya, masih tingginya persentase anak *stunting* di Indonesia merupakan permasalahan yang dipicu karena terabainya penjagaan terhadap jiwa-jiwa manusia, dan hal tersebut merupakan ancaman nyata terhadap keberlangsungan hidup seseorang. Anak dengan status *stunting* sangat rentan terhadap penyakit degeneratif yang dapat menyiksa jiwa dan mengancam kehidupan. Sehingga dengan adanya program pemerintah berupa sertifikasi *elsimil* bagi pengantin, dapat dimaknai sebagai jembatan yang menghubungkan kepada penjagaan jiwa-jiwa manusia.
- 3) Dalam rangka menjaga akal (*hifzu al-'aql*), sertifikasi *elsimil* bagi pengantin salah satu pemanfaatannya ialah sebagai sarana deteksi dini risiko melahirkan bayi *stunting* pada calon pengantin perempuan yang kelak menjadi calon ibu. Sebagaimana diketahui bahwa ungkapan 'madrasah pertama bagi anak adalah ibu dan ayah sebagai kepala madrasahnya' dapat diartikan bahwa orang tua terutama ibu merupakan peran dominan pertama yang menemani hidup anak, baik dalam urusan mengasuh, membimbing, memberi pengajaran dan menumbuhkembangkan akal serta pondasi jati diri anak, yang kesemuanya tersebut didefinisikan sebagai ilmu *parenting*. Pengantin yang mengikuti sertifikasi *elsimil* pasti mendapat edukasi dan konseling *parenting* oleh seseorang yang ahli dalam bidangnya, yakni penyuluh KB dan kader Tim Pendamping Keluarga (TPK).

Lain halnya dalam suatu keadaan misalnya calon pengantin enggan melakukan tes kesehatan pranikah semacam sertifikasi *elsimil* yang dikarenakan bukan karena faktor ketidaktahuan, tetapi tahu namun tidak melakukannya. Jika pengantin tersebut melahirkan anak dengan ciri-ciri berisiko *stunting* tanpa

sepengetahuannya, maka dapat berdampak pada perkembangan akal anak, yakni kecenderungan mengalami keterlambatan dalam bahasa dan motorik halus, kemampuan akademik dan skor *intelligence quotient* yang rendah. Sangat disayangkan jika eksistensi akal perlahan jatuh dalam lubang kemudaratannya. Padahal jika merujuk pada keterangan ilmiah, banyak penelitian menyebutkan bahwa orang tua dapat mewarisi gen terhadap kecerdasan anak sebesar 40-60%, dan jika dikaitkan dengan konsep *al-madrasatul 'ula* di atas, di balik anak yang hebat baik cerdas secara akademik maupun spiritualnya, pasti terdapat sosok orang tua yang hebat dan cerdas pula.

- 4) Dalam rangka menjaga keturunan (*hifzu an-nasl*), inilah yang paling menjadi substansi dari penerapan program sertifikasi *elsimil* bagi pengantin. Manfaat sertifikasi *elsimil* adalah sebagai salah satu langkah pencegahan risiko melahirkan bayi *stunting* pada pengantin dengan pendampingan penyiapan pernikahan dan kehamilan yang layak baik secara zahir ataupun batin. Bagi pengantin yang dikategorikan belum layak hamil menurut standar variabel *elsimil*, pasti dengan sangat ditekankan untuk semaksimal menunda program kehamilan terlebih dahulu. Alasan sederhananya, jika pengantin memaksakan program kehamilan dan/atau berkeinginan mempunyai keturunan padahal keadaan dirinya belum layak atau siap hamil, dikhawatirkan dapat melahirkan keturunan yang berisiko memiliki masalah tertentu seperti *stunting*, cacat fisik atau kelainan bawaan, bayi prematur, dan rentan terwarisi genetika penyakit dari orang tuanya.

Di lain sisi, pelbagai risiko tersebut dapat diatasi jika pengantin terlebih dahulu memperbaiki segala kekurangan dirinya yang menjadi tolak ukur dikatakan belum layak hamil, barulah kemudian pengantin tersebut dapat memprogramkan kehamilan untuk melanjutkan keturunan yang tangguh. Itulah yang disebut sebagai konsep 'orang tua berkewajiban atas dirinya terlebih dahulu sebelum kelak berkewajiban terhadap anak-anaknya'. Dalam rangka menjaga keturunan memang disyariatkan bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah, dan sebagai jalan untuk menjaga keturunan dalam pernikahan, hendaknya mempersiapkan generasi penerus yang tangguh, sehat, kuat dan berkualitas. Terjaganya generasi penerus merupakan suatu kehormatan bagi tiap insan manusia agar terhindar dari kehinaan, kesulitan, kesengsaraan dan kemudaratannya.

- 5) Dalam rangka menjaga harta (*hifzu al-māl*), kebutuhan finansial patut jika dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak. Kebutuhan rumah tangga dan anak juga pasti bertambah seiring dengan berkembangnya kebutuhan dan perubahan zaman. Sebelum menikah pun, setiap orang umumnya mempertimbangkan kecukupan faktor finansial untuk mengaruhi bahtera rumah tangganya kelak. Dalam rangka menjaga harta ini, perlu disadari bahwa permasalahan *stunting* pada anak ataupun permasalahan kesehatan yang kian zaman kian beragam, jika sampai terjadi, tentu banyak menguras harta dalam pengobatannya. Harta yang seharusnya dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bisa saja habis tak tersisa.

Di luar semua itu, banyaknya anak yang berstatus sebagai anak *stunting* terjadi karena tidak tercukupinya kebutuhan yang seharusnya didapatkannya. Kiranya semua itu belum terjadi, patutnya sebagai orang tua mengusahakan terhadap pencukupan kebutuhan finansial rumah tangganya, dengan cara bekerja sebagai upaya pemenuhan dan dengan melakukan tes kesehatan pranikah semacam

sertifikasi *elsimil* sebagai salah satu upaya pencegahannya. Dengan upaya pencegahan, diharapkan dapat meminimalisir adanya penggunaan harta berlebih di luar perkiraan kebutuhan rumah tangga meskipun telah dianggarkannya biaya perawatan dan pengobatan anak. Pengobatan pun tidak lebih baik daripada mencegah, karena harta yang paling berharga adalah kesehatan yang didapat dengan mencegah terjadinya penyakit daripada harus mengobati setelah terjadinya penyakit. Hal tersebut sebagaimana selaras dengan *qawā'id fiqhiyyah* yang menyebutkan bahwa:

الدَّفْعُ أَقْوَى مِنَ الرَّفْعِ

Artinya: "Menolak itu lebih kuat daripada menghilangkan."<sup>29</sup>

- b. Tidak terdapat kontra antara pengaplikasian *maṣlaḥah mursalah* dengan *naṣ* syariat, baik Al-Qur'an, hadis dan ijmak

Sertifikasi *elsimil* sebagai salah satu syarat administrasi pernikahan tidaklah bertentangan dengan *naṣ* dan tujuan perkawinan. Bagaimana dapat dikatakan bertentangan dengan *naṣ* apabila pengaturannya saja satu pun tidak disinggung oleh *naṣ*? terlebih, jika esensinya berkaitan erat dengan konsep *al-maṣlaḥatul al-khamsah* sebagaimana dijelaskan di atas. Dasar tersebut dapat dimaknai bahwa syarat pengaplikasian *maṣlaḥah mursalah* yang tidak boleh kontra, dalam hal ini justru malah cenderung selaras dengan tujuan-tujuan disyariatkannya hukum di dalam *naṣ*, yakni untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan.

Dalam konteks penelitian ini, barangkali terdapat argumen bahwa dengan mengikuti sertifikasi *elsimil*, maka dapat berpotensi mempersulit melangsungkan pernikahan dengan alasan mekanisme yang terlalu ribet ataupun karena waktu pelaksanaannya yang relatif lama, maka hal tersebut dipandang jauh lebih baik daripada pengantin harus menanggung risiko penyakit yang dapat timbul di kemudian hari sehingga juga sama-sama dapat berpotensi mempersulit pernikahannya. Jika dikaitkan dengan *naṣ* Al-Qur'an ataupun hadis tentang ayat-ayat pernikahan, hal tersebut tidaklah menjadi sesuatu yang kontra terhadapnya, karena pernikahan sebagai sebuah kemaslahatan tidaklah lebih tinggi kedudukannya bilamana tidak dibarengi dengan mengutamakan pencegahan kemudaratatan-kemudaratatan yang dapat timbul kepadanya (pernikahan). Perkara tersebut selaras dengan *qawā'id fiqhiyyah*:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan."<sup>30</sup>

Kaitannya dengan kaidah tersebut, jika dengan program sertifikasi *elsimil* pengantin harus mempersiapkan kesehatan pranikah atau kesehatan prakehamilan selama 3 bulan, atau malah menunda menunda kehamilan jika pengantin telah menikah namun masih dalam keadaan belum layak hamil sebab terdapat risiko yang menjadi masalah kesehatannya, maka hal tersebut merupakan upaya penolakan terhadap

<sup>29</sup> Firdaus, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah: Membahas Kaidah-Kaidah Pokok dan Populer Fiqh*, (Padang: Imam Bonjol Press, 2015), hlm. 121.

<sup>30</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, (Bantul: Magnum Pustaka Utama, 2019), hlm. 183.

kemudaran sebagai jalan untuk mencapai kemaslahatan. Artinya, dengan menikah memang dapat mendatangkan kemaslahatan, tetapi kemaslahatan yang paling lebih utama dan yang harus diutamakan ialah mencegah terjadinya berbagai kemudaran yang dapat timbul mengancam eksistensi pernikahan. Di balik peranan sertifikasi *elsimil* sebagai salah satu program untuk mencegah suatu risiko penyakit yang tidak diinginkan dalam pernikahan. Kiranya juga perlu dipahami bahwa sertifikasi *elsimil* tidaklah menghalangi calon pengantin untuk menikah, tetapi hanya mengantisipasi calon pengantin supaya benar-benar siap dan layak dalam mempersiapkan pernikahan yang bisa mencegah berbagai hal negatif yang dapat berpengaruh kepada kemaslahatan diri dan kemaslahatan calon keturunannya kelak.

- c. Aspek kemaslahatan menempati tingkatan *darūriyyāt* atau *hājiiyyāt* yang sepadan hubungannya dengan *darūriyyāt*

Pada hakikatnya, dalam konteks luas, memelihara keturunan merupakan kemaslahatan yang berada pada peringkat *darūriyyāt*, karena memelihara keturunan berarti sama dengan menjaga eksistensi atau keberlangsungan hidup manusia. Dalam rangka memelihara keturunan, pastinya diperlukan pelbagai upaya sebagai wasilah untuk menjamin keberlangsungan hidup ataupun mencegah segala kesulitan yang dapat menghantui kehidupan. Sebelum melangkah pada ikatan pernikahan misalnya, calon pengantin yang mengikuti pengecekan kesehatan pranikah semacam sertifikasi *elsimil* berarti telah berikhtiar mewujudkan penjagaan keturunan sebagai kebutuhan *darūriyyāt*nya. Namun kiranya memang harus dipahami bahwa dalam mewujudkan kebutuhan *darūriyyāt* dalam konteks tersebut, tidaklah gampang terlaksana tanpa adanya perantara yang bersifat *hājiiyyāt*, yakni upaya untuk mencegah manusia dari kesulitan-kesulitan yang berisiko timbul dalam menjaga keturunan.

Sertifikasi *elsimil* bagi calon pengantin merupakan kemaslahatan yang tergolong dalam *maṣlahah hājiiyyāt* yang dalam konteks ini pengaplikasiannya memang sepadan berhubungan dengan *maṣlahah darūriyyāt*. Gambangnya, kemaslahatan yang terdapat dalam sertifikasi *elsimil* merupakan upaya untuk mempermudah pengantin dalam mencegah kesulitan terhadap masalah kesehatan yang tidak diinginkan (bersifat *hājiiyyāt*) dalam rangka penjagaan terhadap eksistensi keturunan (sifatnya *darūriyyāt*).

- d. Pengaplikasian *maṣlahah mursalah* dikhususkan dalam bidang muamalah

Membicarakan pernikahan berarti menyinggung perihal dua perkara di dalamnya, yakni perkara ibadah dan perkara muamalah. Namun, jika berbicara mengenai syarat administrasi pernikahan meski tanpa harus menyebut apa yang menjadi syarat administrasi pernikahan tersebut, tanpa argumentasi kuat pun, terang dipahami bahwasanya syarat administrasi pernikahan termasuk dalam bagian dari lapangan muamalah. Alasannya pun cukup singkat dan sederhana, yakni karena sebagai pengatur kemaslahatan antara sesama manusia yang berkepentingan di dalamnya. Tak terkecuali dalam hal sertifikasi *elsimil* sebagai salah satu syarat administrasi pernikahan dalam konteks penelitian ini, pengaturannya tidak lain ialah guna upaya kemaslahatan antara pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan sebagai manifestasi dari konsep muamalah itu sendiri yakni *hablum minannās*.

- e. Kemaslahatan haruslah bersifat umum dan bukan bersifat khusus, dalam artian kemaslahatan hendaknya bisa dirasakan bersama oleh banyak orang

Pemberlakuan kebijakan sertifikasi *elsimil* bagi pengantin salah satunya ialah karena dilatarbelakangi oleh tingginya risiko melahirkan bayi *stunting* pada pengantin itu sendiri. Mengingat bahwasanya *stunting* merupakan salah satu permasalahan serius yang

terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia tak terkecuali di kecamatan dan/atau Kabupaten Ngawi. Pengaplikasian sertifikasi *elsimil* pun sebenarnya tidak hanya terbatas berlaku pada calon pengantin saja, tetapi berlaku pula pada khalayak lain yang secara langsung dapat berisiko terdampak *stunting* seperti pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca melahirkan dan balita berusia 0-5 tahun. Terlepas dari itu, penggunaannya bagi calon pengantin, secara aturan dan implementasinya di Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, juga berlaku menyeluruh kepada semua calon pengantin tanpa pengecualian kepada siapapun, baik kepada calon pengantin muda maupun calon pengantin lanjut usia sekalipun.

Di samping itu, maraknya pernikahan di bawah umur yang kian banyak terjadi, tanpa disadari juga menjadi celah lahirnya masalah *stunting*. Kebijakan sertifikasi *elsimil* yang telah dicanangkan oleh pemerintah, berperan menjadi salah satu *counter* dalam menutup celah masalah (*stunting*) yang diakibatkan oleh kasus pernikahan di bawah umur yang banyak terjadi saat ini. Bersandar pada konsep masalah dicanangkannya kebijakan sertifikasi *elsimil*, kebermanfaatannya tentu dapat dirasakan secara langsung oleh khalayak berisiko terdampak *stunting*, dan secara tidak langsungnya pun, keberhasilan terhadap pengentasan *stunting* juga menjadi kemaslahatan bersama yang dapat dirasakan oleh seluruh warga negara. Dalam artian entasnya *stunting* yang dapat mengancam kehidupan generasi penerus bangsa, sama berarti dengan satu langkah telah termaksimalnya sumber daya manusia yang berpotensi menjadi aset-aset berharga bangsa.

Dipandang dari kacamata *uṣūl fiqh* dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kemaslahatan yang terdapat dalam sertifikasi *elsimil*, dikategorikan berdasarkan segi kandungan kemaslahatannya sebagai bentuk dari *maṣlaḥah al-ammah*, yakni suatu kemaslahatan yang menyangkut kepentingan bersama.<sup>31</sup> Selain itu, terlaksananya kemaslahatan atas dasar kebijakan pemerintah, juga merupakan perwujudan dari cita-cita hukum tertinggi yang memang sepantasnya berarti dan dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat/masyarakat, sebagaimana selaras dengan diktum *qawā'id fiqhīyyah* yang menyatakan bahwa:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : "Kebijakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaṣlaḥatan."<sup>32</sup>

### 3. Kesimpulan

Berkenaan dengan keberadaan sertifikasi *elsimil* yang disyaratkan bagi calon pengantin, pernikahan tidaklah semakin dipersulit, tetapi yang tepat ialah semakin terencana. Jadi memang perlu adanya skrining gizi dan kesehatan pranikah bagi calon pengantin supaya lebih siap nikah dan siap hamil. Walaupun calon pengantin belum tentu memprogramkan kehamilan, namun kesehatan calon pengantin tetap harus dipastikan supaya dalam kondisi yang terbaik (tidak anemia, tidak KEK, dan tidak terdapat penyakit kronis lainnya). Kalaupun ada, bukan berarti tidak boleh menikah, calon pengantin tetap bisa menikah sesuai waktu yang

<sup>31</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), hlm. 94.

<sup>32</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, (Bantul: Magnum Pustaka Utama, 2019), hlm. 185.

telah ditentukan, namun pasti ada tindak lanjut pendampingan *elsimil* berupa asuhan atau perbaikan gizi yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah atau risiko kesehatan yang terdeteksi sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan generasi yang sehat dan terhindar dari risiko *stunting* pada anak yang berpotensi lahir karena faktor ayah atau ibu yang kesehatannya tidak terjaga dengan baik.

Berpandang dari kacamata *maṣlaḥah mursalah*, sertifikasi *elsimil* ini nyata-nyata dapat memberikan berbagai manfaat/maslahat bagi calon pengantin, utamanya berguna sebagai sarana dalam mempersiapkan serta menjaga keturunan (*ḥifẓu an-nasl*). Kemaslahatan yang terkandung dalam persoalan sertifikasi *elsimil* ini merupakan kemaslahatan yang bersifat *ḥājīyyāt*, karena dapat memberi akses kemudahan dan dapat menghindarkan dari pelbagai kesulitan dalam rana memelihara keturunan yang sifat dasarnya adalah *ḍarūriyyāt*. Hukum melaksanakannya adalah boleh dan ṣlah dianjurkan atau lebih baik diikuti calon pengantin mengingat keutamaannya dalam mencegah kemudharatan hendaknya lebih diprioritaskan untuk dilakukan.

## Referensi

- Adhiyasasti, Menur, *Aplikasi Elsimil Bisa Prediksi Gizi Anak dari Calon Pengantin*, <https://skata.info/article/detail/1242/aplikasi-elsimil-bisa-prediksi-gizi-anak-dari-calon-pengantin>, diunduh tanggal 28 November 2023, jam 06.33 WIB.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Aplikasi Elsimil Siap Nikah & Hamil*, <https://elsimil.bkkbn.go.id/>, diunduh tanggal 21 Maret 2023, jam 07.21 WIB.
- Basri, Rusdaya, *Ushul Fiqih 1*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Prevalensi Stunting di Indonesia Turun ke 21,6% dari 24,4%*, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230125/3142280/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244/>, diunduh tanggal 24 Maret 2023, jam 05.15 WIB.
- Buku Laporan Peristiwa Pernikahan dan Rujuk KUA Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2023.
- Darmawan, Aditya Priyatna, dan Rendika Feri Kurniawan, *Sertifikat Elsimil Jadi Syarat Wajib Menikah, Ini Cara Mendapatkannya*, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/12/160000965/sertifikat-elsimil-jadi-syarat-wajib-menikah-ini-cara-mendapatkannya>, diunduh tanggal 19 September 2023, jam 06.13 WIB.
- Dewi, Indhira Puspita, *Admin Elsimil* Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, *Wawancara Pribadi*, 18 September 2023, jam 10.04-10.16 WIB.
- Firdaus, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah: Membahas Kaidah-Kaidah Pokok dan Populer Fiqh*, Padang: Imam Bonjol Press, 2015.
- Kusuma, Fransisca Srisaraswati, Koordinator Balai Penyuluhan KB Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2023, jam 13.05-13.39 WIB.
- Lestari, Tim Pendamping Keluarga Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, *Wawancara Pribadi*, 21 April 2023, jam 07.47-07.52 WIB.
- Miswanto, Agus, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, Bantul: Magnum Pustaka Utama, 2019.

- Muliawati, Anggi, *BKKBN Minta Seluruh KUA Tak Nikahkan Pasangan Tak Punya Sertifikat Elsimil*, <https://news.detik.com/berita/d-6593227/bkkbn-minta-seluruh-kua-tak-nikahkan-pasangan-tak-punya-sertifikat-elsimil>, diunduh tanggal 19 September 2023, jam 06.47 WIB.
- Mustofa, Kepala KUA Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, *Wawancara Pribadi*, 25 Mei 2023, jam 08.30-10.00 WIB.
- Mustofa, Kepala KUA Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2023, jam 10.45-11.50 WIB.
- Nota Kesepahaman Perjanjian Kerjasama antara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi Nomor 107/KK.13.15.06/02/2023 dan Nomor 470/284/404.307/2023, dan Perjanjian Kerjasama antara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi Nomor 105/KK.13.15.06.02/2023 dan Nomor 440/749/404.302/2023.
- Novita, Firma, dkk., *Modul 4: Aplikasi Elsimil Bagi Pendamping Keluarga; TOT Pelatihan Teknis Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN, 2022.
- Nuryanto, Prihadi, Penghulu KUA Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2023, jam 07.39-08.25 WIB.
- Observasi Nonpartisipan pada Pelayanan Sertifikasi *Elsimil* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawi dan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Ngawi, di Ngawi, 27-30 November 2023.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1118 Tahun 2019).
- Suharno, Retno, dkk., *Modul 3: Pendampingan Keluarga Bagi Calon Pengantin; TOT Pendampingan Keluarga Dalam Percepatan Penurunan Stunting Bagi Fasilitator Tingkat Provinsi*, Jakarta: BKKBN, 2021.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Tim Redaksi Kumparan, *Mengenal Aplikasi Elsimil Upaya BKKBN Mencegah Stunting pada Anak*, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/mengenal-aplikasi-elsimil-upaya-bkkbn-mencegah-stunting-pada-anak-1yRmxiX89fn>, diunduh tanggal pada 25 November 2023, jam 04.36 WIB.